

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA DALAM PERISTIWA PIDANA

A. PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum” kedua kata ini mempunyai arti masing-masing, dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung, mengayomi, mempertahankan, dan membentengi.¹ Artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahwa pada hakekatnya tidak ada orang yang salah 100% dan tidak ada orang yang benar 100%. Apabila seseorang dituduh bersalah maka orang yang dituduh bersalah itu harus diperiksa dan diadili sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku maka apa bedanya orang yang memeriksa dan mengadili dengan orang yang dituduh bersalah itu.²

Perlindungan hukum mencakup dua dimensi hukum, yaitu dimensi hukum keperdataan, dan dimensi hukum pidana. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum bersinggungan dengan peristiwa hukum.

Pengertian perlindungan hukum dalam arti sosiologi dan antropologis adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum negara termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah dan pemerintah

¹Dapertemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990) 522

²Wikipedia, “Perlindungan Hukum.Wikipedia, diakses dari [Http//id.m..wikipedia perlindungan-hukum](http://id.m.wikipedia.org/perlindungan-hukum), pada tanggal 20 juni 2018 pukul 13.09

daerah. Pengertian perlindungan hukum dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata perlindungan hukum memiliki arti memberikan perlindungan terhadap subyek hukum agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan pemenuhannya.

Sedangkan hukum menurut kamus hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa, pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara.³

Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap saksi dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian oleh korban⁴. Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya cukup ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil seperti harta benda hilang pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.⁵

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

³Sudarsono, *kamus hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 167

⁴Didik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm.165

⁵Didik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm.165

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁶.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan⁷.

Menurut B. Arief Sidharta mengatakan bahwa perlindungan hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalankan kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya⁸.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik atau mental kepada saksi dari ancaman luar.

Sedangkan dalam syariat Islam pembelaan atau perlindungan adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Pembelaan khusus baik bersifat wajib atau mempertahankan hak hanya dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas

⁶Satjipto rahardjo, *ilmu hukum*. Bandung: (Citra Aditya Bakti,2000) hal 53

⁷Philipus M. Hadjon, *perlindungan rakyat bagi rakyat di indonesia*,(Surabaya: PT, Bina Ilmu, 1987), Hlm 137

⁸Lili Rasjidi dan B. Arief sidharta, *Filsafat hukum mazhab dan Refleksi* (Bandung: PT. Ramaja Rosda Karya, 1994), Hlm 39

serangan tersebut sebab meskipun sudah ada pembelaan, namun penjatuhan hukum atas penyerangan karena serangan masih di jatuhkan.⁹

Perlindungan hukum dalam Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah SWT. Yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadanya semua patuh. Masalah superior manusia yang berkenaan dengan asal mula manusia kembalin ditekankan bahwa agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun kalangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri.

Sumber adanya hak pembelaan khusus ialah firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati barang siapa yang menyerang atas kamu maka seranglah ia sebagaimana ia menyerang kamu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah berserta orang yang bertakwa.”

⁹A. Hanafi, *azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang,1967) 232

B. SAKSI

Landasan hukum kesaksian sebagai alat bukti saksi dalam hukum islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau Syahidah (saksi wanita) yang diambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksud adalah manusia hidup¹⁰.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kesaksian bermaksud orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Manakala kesaksian menurut kamus dewan adalah keterangan yang diberikan oleh orangb yang melihat, mengetahui, mendengar, dan mengalami sendiri.

Menurut hukum Islam *Bayyinah* dalam Fuqoha sama dengan syahadah (Kesaksian), tetapi Ibnu Qayyim memaknakan *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang syahadah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dalam pandangan islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan, karna Allah Swt melarang seseorang saksi berlaku enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta.

1. Pengertian Saksi

Saksi menurut bahasa Indonesia adalah “orang yang melihat atau mengetahui”¹¹. Kemudian kata saksi dalam bahasa Arab adalah (شَهِيدٌ) lafadz (شَهِيدٌ) yaitu orang yang mengetahui dan menerangkan

¹⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum acara peradilan agama* (Jakarta: Rajawali pers, 2001) hal 152

¹¹W. J. S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1976),h. 825

apa yang dia berarti yang dia ketahuniya , kata jamaknya adalah (شُهَدَاءُ) masdarnya (الشَّهَادَةُ) yang berarti kabar yang pasti¹².

Dikatakan pula bahwa kesaksian (الشَّهَادَةُ) semakna dengan kata pemberitahuan, berdasarkan Firman Allah:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

Artinya : “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia”.

..(QS. 3 (Ali-Imran) : 18

Disini arti (شَهِدَا) artinya Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain¹³.

Dalam hukum Islam, kesaksian disebut dengan (الشَّهَادَةُ) yang dapat diartikan pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.

Pada umumnya dalam beberapa kitab fiqh tidak ditemukan definisi saksi secara rinci dan jelas, yang lebih dititik beratkan kebanyakan adalah definisi kesaksian atau (الشَّهَادَةُ). Oleh sebab itu terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian tentang kesaksian yang dikemukakan oleh para fuqoha, antara lain yaitu :

1. Menurut Muhammad Salam Madzkur, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah “*istilah mengetahui pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suatu hak terhadap orang lain*”¹⁴.

¹²Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)ed. 2, h. 746.

¹³Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, Bandung: PT, Al-Ma'arif, 1994), hal 55

¹⁴Muhammad salam Madzkur, *Al-qada fi al-islam*, (al-qahirah dar al-nahdahal-Arabiyyah,1964) hlm. 83

2. Menurut Ibnu al-hamman, Bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah “pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hal dengan ucapan kesaksian di depan pengadilan”.¹⁵

Dari beberapa pendapat dapat di ambil kesimpulan bahwa kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

- a. Adanya suatu persengketaan dalam perkara sebagai Obyek.
- b. Dalam obyek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan oleh hakim.
- c. Adanya orang memberitahukan apa yang dia ketahui.
- d. Orang memberitahuakan obyek tersebut harus berita yang sebenarnya.
- e. Pemberitahuan itu diberitahuakan kepada yang berhak menerimanya, dan pemberitahuan itu dengan suatu ucapan kesaksian.

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim dalam menetapkan suatu hukum eksistensinya kesaksian sebagai salah satu alat bukti terdapat dalam Firman Allah SWT :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ ...^ج

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki,

¹⁵ Ibnu Hamman, syarah Fath al-qadir, (misr.Musta Hadad,1970) hlm

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...”.(Q.S Al-baqarah :282)

Bagian akhir ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang saksi tidak boleh menolak diminta keterangannya, sebab memberi kesaksian hukumnya fardhu Kifayah.¹⁶

Sebab tuntutan untuk memberi atau mendatangkan kesaksian bersifat pasti. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya “dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”. (QS. Al-Baqarah ayat 283)

Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan pendapat jumhur ulama'. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian akhir ayat diatas, yakni untuk melaksanakan kesaksian, karena hakekat mereka menjadi saksi. Seorang saksi hakekatnya adalah pihak yang bertanggung jawab. Jika dipanggil, maka ia berkewajiban untuk

¹⁶Fardhu kifayah, adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian orang, bila tidak ada yang mnegrjakan kewajiban tersebut berdosa, Abdullah bin Muhammad, ter Abd Ghaffar, Tafsir Ibnu Katsir, (Pustaka Imam asy-Syafe'i, 2001) hal 45 565

memenuhinya. Jadi hal itu sebagai fardhu 'Ain. Jika tidak maka kedudukan sebagai fardhu kifayah.

Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan dari saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 184 – 185 KUHApyang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama hal ini juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan.

Saksi dalam hukum pidanadapat saja semenjak mulainya suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya. Masyarakat menghendaki agar si pelaku dari suatu tindak pidana itu dihukum menurut hukum yang sedang berlaku. Saksi diperlukan guna mencari suatu titik terang atas telah terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut

dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Keterangan seorang saksi dalam hukum pidana tidak langsung saja dapat di jadikan alat bukti yang sah, karena begitu pentingnya keterangan seorang saksi maka agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus lah sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 185 KUHAP.

Umumnya semua orang dapat dijadikan saksi namun, ada orang – orang tertentu yang tidak dapat dijadikan saksi yaitu terdapat pada Pasal 168 KUHAP dimana pada Pasal tersebut dijelaskan orang – orang yang tidak dapat di jadikan seorang saksi suatu perkara pidana dalam suatu proses persidangan yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

2. Kewajiban Saksi

Hukum kesaksian adalah wajib, ketika hakim yang sedang memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian artinya hakim dapat memutus perkara dengan data-data yang di dapat oleh para saksi, dan

apabila saksi tersebut sudah di tazkiyahkan (dijernihkan: yaitu dinyatakan adil oleh orang yang mengenalnya dari dekat).¹⁷

Menurut kaidah umum ialah bahwa kesaksian itu tidak boleh disembunyikan, tetapi mesti ditunaikan sesuai dengan ayat QS. Al-maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya “ hendaklah kamu jadi orang-orang selalu menegakan keadilan(kebenaran) karena allah menjadi saksi dengan adil”.(QS. Al-maidah ayat 8)

Adapun dalam hudud (hukuman yang telah dijelaskan batasannya dalam Al-qur'an dan as-sunnah), maka saksi pada perkara tersebut pilih antara menutupi perkara tersebut atau menyatakannya. Boleh saksi mengemukakan kesaksiannya, dengan ikhlas karena Allah. Yang mana akibatnya sipelaku dihukum han dan boleh pula saksi itu menyembunyikan kesaksiannya, tidak membuka rahasia si pelaku, dengan ikhlas karena allah.

Kewajiaban saksi antara lain¹⁸ :

- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

¹⁷ M. Ibnu racman, *Teori pembuktian menurut fiqh juinayah Islam* (Yogyakarta: Andi Offset.1981) hal:1

¹⁸ Ibnu racman, *teori pembuktian menurut fiqh jinayah*, Yogyakarta: Andi Affset, 1981 hal 2

- b. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya.
- c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap.

3. Jenis – jenis saksi dalam peradilan pidana

Mengenai jenis-jenis saksi, Alfitri berpendapat bahwa jenis saksi dibagi menjadi enam, yaitu:¹⁹

- a. Saksi *a charge* (Memberatkan)

Pada dasarnya menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam beberapa perkara serta lazim diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Saksi *a charge* ini dicantumkan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Hal ini dilakukan oleh Jaksa karena nantinya di persidangan ia harus dapat membuktikan semua tuntutan yang di jatuhkan kepada terdakwa.

- b. Saksi *A de Charge* (Meringankan)

Merupakan saksi yang meringankan bagi tersangka/terdakwa atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi meringankan ini diajukan oleh terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 KUHAP yang mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya. Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan keberatan terhadap saksi –

¹⁹Alfitri, *hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di indonesia* (jakarta: PT. Rahayu santosa, 2002)

saksi *a de charge* ini namun keberatan itu harus di sertai dengan alasan – alasan yang dapat diterima.

c. Saksi Korban (Mengalami sendiri)

Korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya disebut dengan saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialaminya sendiri.

d. Saksi Pelapor (Mendengar/melihat sendiri)

Saksi pelapor merupakan orang yang bukan sebagai korban tindak pidana, tetapi ia adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri secara langsung kejadian itu dan bukan diketahui oleh orang lain. Orang – orang yang menjadi saksi ini adalah seseorang yang memberikan laporan kepada aparat kepolisian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat atau dapat juga seseorang yang berada di tempat kejadian perkara tersebut.

e. Saksi Mahkota (Yang bersama menjaadi terdakwa)

Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun demikian kelemahan dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi palsu,

sehingga ada kemungkinan yang timbul para terdakwa yang diperiksa menjadi saksi mahkota akan saling memberatkan atau meringankan.

f. Saksi *Testamonium de Auditu*

Saksi *Testamonium de Auditu* merupakan saksi yang menerangkan tentang apa yang didengarnya mengenai suatu tindak pidana dari orang lain. Sebenarnya saksi *Testamonium de Auditu* bukan merupakan alat bukti yang sah dalam suatu proses perkara pidana di persidangan sebab saksi *Testamonium de Auditu* ini tidak melihat atau mendengar sendiri suatu tindak pidana yang telah terjadi saksi ini hanya mendengar keterangan dari orang lain walaupun saksi ini tidak mendengar secara langsung mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana tetapi saksi *Testamonium de Auditu* ini perlu pula didengar oleh Hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan Hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Saksi *Testamonium de Auditu* ini dapat dijadikan alat bukti yang sah jika tidak ada alat bukti lain.

4. Syarat syarat saksi

Dalam hukum cara pidana islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt.

Bagi saksi ada dua segi :

Pertama : Dinamakan “Tahammul (membawa)”. Yaitu kesanggupan memelihara dan menghafal kesaksian

Kedua : Dinamakan “ada” (menunaikan)” yaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syara’²⁰.

Syarat-syarat yang dituntut pada saksi ada dua macam :

1. Syarat dalam ia membawakan kesaksian
2. Syarat dalam ia menunaikan kesaksian

Pertama : Syarat membawa kesaksian :

1. Saksi itu harus akil waktu membawakan kesaksian, maka tidak sah membawa kesaksian dari orang gila, anak-anak yang tidak adil. Karena membawa kesaksian itu adalah memahami peristiwa dan mengingatnya, hal ini hanya bisa dengan adanya alat memahami dan mengingat yaitu akal .
2. Saksi itu harus melihat, tidak buta, ini menurut sebagai fuqaha. Tetapi menurut syafi’i melihat tidak jadi syarat sah membawakan dan menunaikan kesaksian.

Adapun baligh, merdeka (bukan budak), Islam, Adil dan laki-laki semua itu bukan syarat membawa kesaksian, tetapi jadi syarat ada (menunaikan). Oleh karna itu bila ia waktu membawa kesaksian masih kanak-kanak yang akil, hamba, kapir atau fasik, kemudian ia jadi baligh si kanak-kanak jadi merdeka si hamba, jadi muslim si kapir dan taubat si fasik, lalu mereka jadi saksi di depan hakim, diterima kesaksiannya²¹.

Kedua : syarat ada’ (menunaikan kesaksian)

²⁰M. Ibnu Rachman, *teori pembuktian menurut fiqh jinayah islam*. (Yogyakarta: Andi Offset.1981) 98

²¹M. Ibnu Rachman, *teori pembuktian menurut fiqh jinayah islam*. (Yogyakarta: Andi Offset.1981) 103

1. Berakal, orang yang tidak berakal, tidak bisa menunaikan kesaksian
2. Balight, tidak diterima kesaksian kanak-kanak yang berakal, karena tidak sanggup menunaikan kesaksian kecuali dengan mengingat, sedangkan mengingat itu dengan berpikir dan ini biasanya tidak ada pada kanak-kanak. Ada pendapat yang mengatakan kesaksian kanak-kanak yang berakal diterima bila diketahui benarnya.
3. Adil, saksi harus orang adil ialah kebajikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Dan ini mencakup menjauhi dosa besar dan meninggalkan terus-menerus atas dosa-dosa kecil; karena dosa kecil itu jadi dosa besar dengan terus menerus melakukannya
4. Orang Islam.
5. Sudah Dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.
6. Berakal sehat.
7. Orang yang merdeka.
8. Adil sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran surat Al Thalaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : *“Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu”*.(QS.Al-Thalaq:2)

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu²²:

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri
3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi

²²Syaiful Bakhri, *beban pembuktian dalam beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) hlm 58

4. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
5. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa

Nashr farid washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiq menambahkan pula bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).²³ Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya adalah orang yang memberi kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorong untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karnanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksian.

5. Objek dari saksi

1. Hak Allah²⁴

Hak-hak Allah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Tidak dapat diterima saksi yang kurang dari empat orang laki-laki, yaitu zina. Keempat orang laki-laki tersebut memandang perbuatan perbuatan zina dengan tujuan tersaksi.

Allah SWT berfirman dalam QS, An-nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

²³ Anshoruddin, *hukum pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*

²⁴M.Ibnu Rachman, *teori pembuktian menurut fiqh jinayah islam*, (Yogyakarta: Andi Offset. 1981) 98

Artinya : “*dan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan nerekta tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka*” (QS. An-Nur ayat 4)

- b. Hak kedua dari hak-hak allah adalah hak dimana diterima kesaksian dua orang laki-laki. Penyusun menjelaskan hal ini dnegan ucapan :yaitu hukuman selain zina, yaitu hukuman minum arak.

2. Hak adamy (hamba)

Hak adamy (hamba) merupakan kemaslahatan dan pembebanan hukum atas dirinya.

Hak adamy ada tiga macam yaitu :

- a. Hak tidak dapat diterima, kecuali dua orang saksi laki-laki
Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadi kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu*” (QS Al-maidah ayat 106)

- b. Disini dapat diterima salah satu dari ketiga hal : dua orang saksi laki-laki dan dua orang wanita atau satu saksi dan sumpah pendakwa namun sumpahnya harus harus dilakukan setelah kesaksian saksinya dan saksi itu dinyatakan adil.

Bisa kita pahami bahwa hak Allah adalah segala yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah seperti Allah memerintahkan kita untuk beriman dan melarang kita untuk melakukan

kekufuran. Hak semacam ini tidak bisa di gugurkan atau dibatalkan oleh manusia, tetapi itu adalah murni hak prerogatif Allah.

Jadi jelaslah pula bahwa hakekat kesaksian adalah menyampaikan kebenaran, yaitu berita yang benar dan meyakinkan yang disampaikan oleh orang-orang yang jujur/benar. Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran. Bukti juga disyariatkan untuk menempatkan kebenaran.

Berdasarkan hal ini maka kesaksian dengan penyangkalan murni tidak dapat diterima, sebab ini bertentangan dengan definisi kesaksian. Namun jika pengingkaran lebih dulu diawali dengan sebuah pembuktian, maka kesaksiannya dengan demikian di perbolehkan. Karena kesaksian itu secara otomatis bukan lagi menjadi kesaksian didalam pembuktian. Oleh karna itu dikatakan “ Tidak bolehnya memberin kesaksian dengan penyangkalan murni, tidak dikatakan penyangkal saja”. Karena diperbolehkan memberi kesaksian dengan penyangkalan yang diperkuat dengan bukti.

C. Macam-macam Alat Bukti

Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah seperangkap kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang disengketakan di

pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu²⁵.

Adapun alat-alat bukti (Hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu :²⁶

1. *Ikrar* (Pengakuan), yaitu pengakuan terdakwa dan merupakan alat bukti yang paling kuat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampuan. Adapun contoh dari ikrar yaitu dari hadits riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Huarairah : sewaktu Rasulullah Saw di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki muslim, ia berseru kepada Rasulullah saw “ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina”. Rasulullah berpaling diri padanya orang itu berputar menghadap kearah Rasulullah dan berkata” ya Rasulullah saya telah berzina”. Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat (4) kali. Takkala oarang itu telah saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan bertanya “ apakah anda tidak gila?” orang itu menjawab tidak. Tanya Rasulullah lagi, “apakah anda sudah kawin?” orang itu menjawab sudah. Maka Rasulullah Saw bersabda “bawalah orang itu pergi dan rajamlah ia”.²⁷
2. *Syahadah* (kesaksian), yaitun mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup sesuai syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah ia memutus perkara sesuai dengan kesaksian itu.
3. *Yamin* (sumpah), yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan menginggat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum Oleh-nya.
4. *Nukul* (menolak sumpah) penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fuqoha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah

²⁵ Munir Fuady, *hukum acara islam*,(jakarta: Cipta Rineka,2010) 127

²⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,*Perdailan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1997) 136

²⁷Roihan A.Rasyid, *Hukum acara peradilan agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan, pendapat lain menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudian jika ia mau bersumpah maka diputuskan atas dasar sumpah penggugat itu dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan.

5. *Qasamah* (sumpah) yaitu sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.
6. Keyakinan hakim, yaitu ilmu hakim yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanafiah untuk dasar memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al Hasan memperbolehkannya, adapun keyakinan hakim yang diperoleh celah celah pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinannya.
7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan, yaitu dapat disebut dengan alat bukti petuntuk (*qarimah*), berarti setiap tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya.

Menurut Alfira hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan dalam pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

dengan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman²⁸.

Menurut Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi²⁹:

Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209. Apabila di dalam praktik menemukan kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi³⁰.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP³¹.

Dalam uraian pembuktian diatas, maka penulis akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pembuktian seperti alat bukti, barang bukti dan sistem pembuktian.

²⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, Hal. 21

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁰ Alfira, *Perlindungan Hukum Pidana*

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Bab II Teori Pembuktiann*, <http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/Bab%202.pdf>, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019 Pada Pukul 22:25 WIB

Menurut Bastianto Nugroho alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa³².

Menurut Alfitrah, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”³³.

Menurut R.Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa³⁴.

Alat-alat bukti sangatlah perlu karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

³²Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017, Hlm 25

³³Alfitra, *Hukum Perkara Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 120

³⁴Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm 231

terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu sangat penting didalam usaha dalam penemuan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut³⁵.

Jadi berdasarkan uraian diatas, alat bukti memegang peranan sangat penting. Untuk mengetahui sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dan alat-alat yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran peristiwa pidana di Indonesia yang sah adalah telah dijelaskan dalam KUHAP dan untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara di dahului dengan pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat: “berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa” dan seterusnya.

D. Peranan Saksi

Peranan saksi dalam hukum Islam di sebut sebagai al-shahadah yaitu orang yang mengetahui tau melihat, orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi.

Pembahasan mengenai hakikat atau urgensi perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana, karena selama ini apabila kita lihat dari KUHAP tidak secara tegas dinyatakan, sehingga dalam pelaksanaanya kurang mendapatkan perlindungan yang memadai.

³⁵ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), Hlm 127

Dalam sebuah proses peradilan pidana, aparat keamanan seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Kehadiran saksi punya peranan dan andilo dalam mengungkapkan suatu tindak pidana³⁶.

Keberadaan saksi dalam tindak pidana dipandang sangat penting karena keterangan saksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana, hal ini sejalan dengan pandangan Bribda Awaludin yang menyatakan bahwa, peranan saksi selama ini di Kepolisian dalam tahapan penyidikan perkara sangat penting, karenapnyidik tidak mampu mengungkapkan dengan baik sebuah tindak pidana tanpa adanya keterangan saksi, sehingga dalam hal ini, penyidik berusaha sedapat mungkin mencari siapa yang dapat menjadi saksi dalam kasus tersebut , tetapi bukan berarti tanpa kehadiran saksi, penyidik tindak melanjutkan kasus tersebut, tetapi selama ini, dalam peroses penyidikan, penyidik selalu mengutamakan keterangan saksi, karena hal ini juga berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan apabila dilimpahkan kejaksaan. Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidikan tersebut tanpa adanya keterangan saksi, oleh karna itu pihak penyidik juga selalu berusaha mencari pihak yang dapat menjadikan sebagai saksi³⁷.

Keberadaan saksi dalam mengungkapkan fakta sebuah tindak pidana, sangat penting karena dalam pasal 184 KUHAP posisi

³⁶Muhadar, *perlidunagn saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana* ,Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009 hal 169

³⁷Abdurahman umar, *kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum* (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna,1986) 41

keterangan saksi ada pada posisi pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi, maka sudah sekayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.

E. Peristiwa Pidana / Perkara Pidana

1. Peristiwa Pidana

Istilah Peristiwa Pidana memiliki arti, bahwa “peristiwa” meliputi suatu perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (akibat dari perbuatan atau melalaikan sesuatu). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechfeit*) yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Menurut VOS, peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-Undangan diberi hukuman.

Menurut POMPE peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum positif. Menurut sudut pandang teoritis, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Secara teoritis, peristiwa pidana memiliki unsur-unsur:

1. Suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig* atau *waderrechtelijk*)
2. Suatu perbuatan yang dilakukan karena pelanggaran bersalah (*aan schuld te wijen*)
3. Suatu perbuatan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Menurut sudut pandang hukum positif, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

2. Unsur-Unsur Peristiwa Pidana

a. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*)\

Merupakan peristiwa pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dan oleh sebab itu harus dijatuhkan hukuman.

b. Unsur kesalahan (*Schuld*)

Yang dimaksud dengan kesalahan atau pertanggungjawaban adalah suatu pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Menurut etika, setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana hanya perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan hal hakim menjatuhkan hukuman dapat dipertanggungjawaban kepada pembuat.

3. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straabaarfeif* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan oleh Prof. Satochid Kartenegro bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan perundang-undangan tentang berikut ini.³⁸

Pidana merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses

³⁸Bambang Waluyo. *Pidana dan pembedaan*, jakarta. Sinar Grafika, 2004 hal

pwmbuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.

Menurut Moeljatno pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.³⁹

2. Jenis-jenis Pidana

Menurut hukum Pidana Positif (KUHP) dan di laur KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam pasal 10 KUHP, dibagi dalam dua jenis:⁴⁰

- a. Pidana pokok, yaitu :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946)
 - b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim
- ## 3. Perkara pidana

Dalam kamus besar bahasa indonesia perkara pidana terdiri dari dua suku kata yaitu “perkara” dan “pidana” dimana masing-masing mempunyai arti yang berbeda perkara yaitu masalah atau persoalan sedangkan pidan merupakan kejahatan dapat di uraikan bahwa Perkara pidana merupakan perkara yang timbulnya karena terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut sifatnya merugikan negara, mengganggu ketertban umumn dan mengganggu kewibawaan pemerintah.

³⁹Evi Hertanti. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Sinar Grafika: 2007),hal 7

⁴⁰Kitab undang-undang hukum pidana

Dan istilah penggunaan kata perkara ini adalah apabila pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim di sebut jaksa penuntut umum (JPU). Pihak yang disangka melakukan kejahatan atau perbuatan pidana disebut tersangka. Dan apabila pemeriksaanya diteruskan kepengadilan maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut terdakwa.

Dari urai di atas dapat diuraikan bahwa perkara pidana adalah suatu permasalahan atau sengketa yang sudah masuk ke dalam ranah pengadilan dan sudah diproses tindakannya.